

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR: 2 TAHUN 1997 SERI B NO.SERI 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 1996

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PENGANTIN

Proyek Inventarisasi & Kodifikasi Hukum
Peraturan Daerah T.A. 1996/1997

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
Nomor 2 Tahun 1997 Seri B No.Seri 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 1996 TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PENGANTIN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan bagi pasangan calon pengantin agar dapat membentuk keluarga yang sehat sejah tera dan mencapai tujuan perkawinan, perlu diadakan pemeriksaan kesehatan ;
- c. bahwa untuk memperoleh bukti pemerik saan kesehatan bagi calon pengantin perlu diadakan pemeriksaan kesehatan oleh Dokter dengan membayar retribusi dan biaya administrasi ;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c konsideran diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3019);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembar-

an Negara Nomor 3495) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 684a/Menkes/SKB/IX/1987 tentang

87 Tahun 1987

Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayan Kesehatan Dasar ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan

9. Instruksi Bersama Dirjen PPM dan PLP Departemen Kesehatan dan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Nomor: <u>02 Tahun 1989</u> tentang

162-I/PD.03.04.EI
Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengan
tin;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Sungai Selatan ;

Daerah Kabupaten Daerah 11. Peraturan Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 1995 tentang Tarif Biaya Pelayan an Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Brigjend H. Hasan Basry Kandangan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 1995 tentang Tarif Biaya Pelayan an Kesehatan Dasar pada Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pemban tu dan Puskesmas Keliling,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG KAT PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PENGAN TIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Daerah Tingkat II Hulu sungai Selatan ;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai selatan ;

d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten

Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

e. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Brigjend H. Hasan Basry Kandangan

f. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Puskesmas adalah Tabah Tingkat II Hulu Sungai

Selatan; g. Dokter adalah Dokter Rumah Sakit Umum Brigjend Dokter adalah Bokter pada Pusat H. Hasan Basry Kandangan atau Dokter pada Pusat H. Hasan Basry Kamuangan Wilayah Kabupaten Daerah Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Daerah

Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

h. Calon Pengantin adalah seorang pria atau wanita yang akan melangsungkan perkawinan di Wilayah yang akan melangsangan Hulu Sungai Selatan;

i. Pemeriksaan adalah pemeriksaan kesehatan bagi

calon pengantin ;

j. Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin adalah Surat Keterangan yang dibuat oleh Dokter sebagai bukti bahwa calon pengantin telah diperiksa kese hatannya.

BAB II KEWAJIBAN CALON PENGANTIN

Pasal 2

(1) Setiap calon pengantin wajib memeriksakan kesehat

annya pada Rumah Sakit Umum atau Puskesmas.

(2) Calon Pengantin tersebut ayat (1) Pasal ini tidak termasuk calon pengantin yang salah satu atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

(3) Kewajiban calon pengantin dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah untuk melengkapi persyaratan melang

sungkan perkawinan.

BAB III SURAT KETERANGAN KESEHATAN

Pasal 3

(1) Bukti pemeriksaan kesehatan calon pengantin berupa Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengan tin, merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan untuk melangsungkan perkawinan.

(2) Bentuk Surat Keterangan calon pengantin ditetap

kan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal

Dokter berdasarkan oleh dilakukan Pemeriksaan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan.

pengantin yang berdasarkan hasil pemerik saan Dokter dinyatakan tidak sehat untuk melang sungkan perkawinan, diberikan Surat Keterangan dan dianjurkan untuk berobat tanpa mengganggu dan menghambat pelaksanaan perkawinan.

(3) Apabila salah satu atau keduanya pada saat dila kukan pemeriksaan kesehatan terdapat penyakit menular yang membahayakan maka atas persetujuan

keduanya perkawinan dapat ditunda.

BAB BIAYA PEMERIKSAAN

Pasal

(1) Pemeriksaan kesehatan calon pengantin dan pemberi an Imunisasi Tetanus Toxoid untuk calon pengantin wanita dikenakan biaya pemeriksaan sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) per orang.

sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibayar oleh calon pengantin pada waktu menerima

Surat Keterangan Kesehatan.

(3) Semua penerimaan sebagaimana dimaksud ayat

Pasal ini disetor ke Kas Daerah.

Sebagian penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diberikan sebagai jasa Dokter yang Surat Keterangan Kesehatan memberikan pengantin yang diatur dan ditetapkan Keputusan Kepala Daerah.

tidak mampu dapat Bagi calon pengantin yang dari ketentuan ayat (1) Pasal dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Kelurahan yang dilegalisir oleh

Camat setempat.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dan pengelolaannya diserahkan sepenuh nya kepada Rumah Sakit Umum dan Puskesmas.

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 7

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal

ini adalah Pelanggaran.

Pasal 8

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Repub lik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Peme rintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ; d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka:

seseorang untuk didengar dan dipe f. Memanggil

riksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

penghentian penyidikan setelah h. Mengadakan mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selan jutnya melalui Penyidik Umum kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluar ganya ;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :

a. Pemeriksaan tersangka ;

b. Pemasukan rumah ;

c. Penyitaan benda ;

d. Pemeriksaan surat ; e. Pemeriksaan saksi ;

f. Pemeriksaan ditempat kejadian ;

dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri mela lui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah. (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, meme rintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai selatan.

Ditetapkan di Kandangan tanggal 31 Oktober 1996 Pada

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH HULU SUNGAI TINGKAT II SELATAN,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Cap.

ttd.

Ketua, ttd. Cap. SOEDARNO

Drs. H.SAIDUL HUDARIE

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan

Surat Keputusan :

Tanggal

:22 Januari 1997

Nomor

:03/SK-1/KUM.

Daerah Lembaran dalam Diundangkan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai

Selatan

Nomor

MOA

1

Tanggal

20 Pebruari 1997.

199

KATAnun B Nb.Ser Seri

H/DARRAH TINGKAT II AYA SEKRETARIS WILL

ULU SUNG

Pembina Utama Muda

1045 NIP. 010

> Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

> > ZAINI FAHRI

NIP, 19690314 199503 1 002

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 1996

TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PENGANTIN

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu upaya untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, maka setiap calon pengantin perlu diadakan pemeriksanaan kesehatan agar kelak memperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rohani.

Pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu persyaratan bagi calon pengantin untuk melangsungkan perkawinan dan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut dituangkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Rumah Sakit Umum dan Puskesmas.

Pemeriksaan kesehatan dimaksud dikenakan biaya pemeriksaan atas diterbitkannya Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin.

Agar pungutan biaya tersebut mempunyai dasar hukum yang sah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d h : Cukup jelas.

huruf i

Pemeriksanaan yang memer lukan penunjang diagnostik berlaku ketentuan Perda Kab. Dati II HSS No. 3 Th 1995 tentang Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan pada RSU Brigjend H. Haan Basry Kan dangan dan Perda Kab. Dati II HSS No. 4 Tahun 1995 tentang Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan Da sar pada Puskesmas, Pus kesmas Perawatan, Puskes mas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

huruf j : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1)

: Cukup jelas.

ayat (2)

: Apabila satu atau kedua calon pengantin ini akan meminta pemeriksaan di Rumah Sakit Umum maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

ayat (3)

: Cukup jelas.

Pasal 3 s/d 4

: Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) & (2)

: Cukup jelas.

ayat (3)

Penyetoran ke Kas Daerah melalui bendaharawan khu sus penerima Rumah Sakit Umum dan bendaharawan khusus penerima Dinas Ke

sehatan bagi Puskesmas.

ayat (4) & (5) : Cukup jelas.

Pasal 6 s/d 9

: Cukup jelas.

---000---